



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Bin Miarto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sumber Gading, RT.15, RW.02,
Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Samsul bin Miarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU.RI No.23/2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul bin Miarto selama 8 (delapan tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna hitam merah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;dikembalikan ke saksi korban Diah Wulandari;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-III- 23/BONDO/04/2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Samsul bin Miarto pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir sawah di bawah pohon besar masuk Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu saksi korban Diah Wulandari yang waktu itu masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 1 Desember 2006 melakukan persetubuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menginbox saksi korban Diah Wulandari lewat facebook milik saksi korban atas nama @DIAH WULANDARI, sedangkan terdakwa dengan akun facebook @Sham Ajja, saat itu terdakwa menanyakan kabar kakak kandung saksi korban yang merupakan mantan pacar terdakwa, selanjutnya terdakwa minta nomor handphone saksi korban dan selanjutnya terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban melalui inboox ataupun sms dan telepon, yang intinya terdakwa bilang pada saksi korban kalau suka sama saksi korban dan menganggap saksi korban sebagai adiknya sendiri dan terdakwa pernah juga membelikan saksi korban pulsa senilai Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban dan bilang kangen pada saksi korban kepingin ketemuan, kemudian saksi korban menjawab "tidak berani karena takut ketahuan sama Bapaknya", selanjutnya saksi korban keluar rumah ke warung dekat rumahnya, lalu saksi korban menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa dengan kalimat "ke long longan dek" (ke tempat sepi dek), kemudian saksi korban menolak lalu saksi korban mau pulang kerumahnya dan tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan menggandeng tangan kanan saksi korban dan mengajak ke sawah, setelah sampai di pinggir sawah dibawah pohon besar dengan posisi saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "engkok sayang ka been, engkok kerong ka been", (saya sayang sama kamu, saya kangen sama kamu", setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi korban Diah Wulandari, mengecup bibir saksi korban, lalu membuka kancing baju saksi korban dan mengecup kedua payudara saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana jeans berikut celana dalam milik saksi korban dan menurunkannya sampai batas lutut saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya (telanjang), setelah itu jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan milik terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban sampai berkali-kali dan bibirnya terdakwa mengecup bibir saksi korban, sampai vagina saksi korban terasa sakit, setelah itu terdakwa memegang penisnya dengan menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di masukkan ke dalam vagina saksi korban, namun Handphone saksi korban berbunyi dan bapak saksi korban yang menelpon, kemudian saksi korban mengangkat telepon dan bapaknya menyuruh saksi korban cepat pulang, selanjutnya saksi korban menaikkan celana dalam dan celana jeans saksi korban dan saksi korban lari meninggalkan terdakwa, setelah sampai di rumahnya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi korban, dan setelah itu ibu dan bapak saksi korban mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban (anak saksi Nurima/Sukaryanto) setelah itu saksi Nurima dan suaminya pulang, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan istrinya datang ke rumah saksi Nurima (orang tua saksi korban) menyampaikan permintaan ma'af kepada orang tua saksi korban atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu terdakwa dan istrinya pulang, dan selanjutnya saksi Sukaryanto (bapak saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso dan sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : VER/03/I/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan kemaluan : bibir kemaluan dalam batas normal, selaput perawan (hymen) tidak utuh terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama, liang senggama dalam batas normal, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU.RI No.23/2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.

**ATAU
KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Samsul bin Miarto pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir sawah di bawah pohon besar masuk Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu saksi korban Diah Wulandari yang waktu itu masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 1 Desember 2006 melakukan persetubuhan, bila maksud sipembuat itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pertama-tama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menginbox saksi korban Diah Wulandari lewat facebook milik saksi korban atas nama @DIAH WULANDARI, sedangkan terdakwa dengan akun facebook @Sham Ajja, saat itu terdakwa menanyakan kabar kakak kandung saksi korban yang merupakan mantan pacar terdakwa, selanjutnya terdakwa minta nomor handphone saksi korban dan selanjutnya terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban melalui inboox ataupun sms dan telepon, yang intinya terdakwa bilang pada saksi korban kalau suka sama saksi korban dan menganggap saksi korban sebagai adiknya sendiri dan terdakwa pernah juga membelikan saksi korban pulsa senilai Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban dan bilang kangen pada saksi korban kepingin ketemuan, kemudian saksi korban menjawab "tidak berani karena takut ketahuan sama Bapaknya", selanjutnya saksi korban keluar rumah ke warung dekat rumahnya, lalu saksi korban menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa dengan kalimat "ke long longan dek" (ke tempat sepi dek), kemudian saksi korban menolak lalu saksi korban mau pulang kerumahnya dan tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan menggandeng tangan kanan saksi korban dan mengajak ke sawah, setelah sampai di pinggir sawah dibawah pohon besar dengan posisi saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "engkok sayang ka been, engkok kerong ka been", (saya sayang sama kamu, saya kangen sama kamu", setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi korban Diah Wulandari, mengecup bibir saksi korban, lalu membuka kancing baju saksi korban dan mengecup kedua payudara saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana jeans berikut celana dalam milik saksi korban dan menurunkannya sampai batas lutut saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya (telanjang), setelah itu jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan milik terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban sampai berkali-kali dan bibirnya terdakwa mengecup bibir saksi korban, sampai vagina saksi korban terasa sakit, setelah itu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memegang penisnya dengan menggunakan tangan kanannya dan akan di masukkan ke dalam vagina saksi korban, namun Handphone saksi korban berbunyi dan bapak saksi korban yang menelpon, kemudian saksi korban mengangkat telepon dan bapaknya menyuruh saksi korban cepat pulang, selanjutnya saksi korban menaikkan celana dalam dan celana jeans saksi korban dan saksi korban lari meninggalkan terdakwa, setelah sampai di rumahnya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi korban, dan setelah itu ibu dan bapak saksi korban mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban (anak saksi Nurima/Sukaryanto) setelah itu saksi Nurima dan suaminya pulang, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan istrinya datang ke rumah saksi Nurima (orang tua saksi korban) menyampaikan permintaan ma'af kepada orang tua saksi korban atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu terdakwa dan istrinya pulang, dan selanjutnya saksi Sukaryanto (bapak saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso dan sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : VER/03/1/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan kemaluan : bibir kemaluan dalam batas normal, selaput perawan (hymen) tidak utuh terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama, liang senggama dalam batas normal, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU.RI No.23/2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

**ATAU
KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa Samsul bin Miarto pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir sawah di bawah pohon besar masuk Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Diah Wulandari yang waktu itu masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 1 Desember 2006 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menginbox saksi korban Diah Wulandari lewat facebook milik saksi korban atas nama @DIAH WULANDARI, sedangkan terdakwa dengan akun facebook @Sham Ajja, saat itu terdakwa menanyakan kabar kakak kandung saksi korban yang merupakan mantan pacar terdakwa, selanjutnya terdakwa minta nomor handphone saksi korban dan selanjutnya terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban melalui inboox ataupun sms dan telepon, yang intinya terdakwa bilang pada saksi korban kalau suka sama saksi korban dan menganggap saksi korban sebagai adiknya sendiri dan terdakwa pernah juga membelikan saksi korban pulsa senilai Rp.5.000.-(lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban Diah Wulandari dan terdakwa bilang kangen pada saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban ketemuan, selanjutnya terdakwa berangkat ke tempat ketemuan yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah sdr. Nuh, lalu saksi korban ke warung, sedangkan terdakwa berdiri menunggu di lorong antar rumah, lalu terdakwa mengirim pesan singkat (sms) ke saksi korban dengan kalimat "ke long longan dek" (ke tempat sepi dik), tidak lama kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengajak ke arah pinggir sawah, sesampainya di pinggir sawah tepatnya dibawah pohon besar posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban, lalu terdakwa dengan perkataan bujuk rayu berkata "engkok sayang ka been, engkok kerong ka been"(saya sayang ke kamu, saya kangen ke kamu), dan saat itu saksi korban juga mengatakan sayang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian terdakwa mengecup bibir saksi korban, dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban pulang karena sudah malam, namun saksi korban malah menurunkan celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut sambil berkata "ayo kak aku mau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan sama kamu”, namun terdakwa menolak dan tidak lama kemudian saksi korban memakai celananya lagi dan langsung pulang, setelah itu terdakwa juga pulang kerumah orang tuanya di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso, dan saat itu ibu terdakwa bercerita kalau ibu saksi Diah Wulandari datang dan marah-marah ke ibu terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan istrinya ke rumah saksi korban menyampaikan permintaan ma'af kepada orang tua saksi korban atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu terdakwa dan istrinya pulang, dan lama kemudian orang tua saksi korban datang lagi kerumah orang tua terdakwa dengan menggedor-gedor pintu rumah sambil marah-marah ke bapak terdakwa, dan sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: VER/03/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes dengan hasil pemeriksaan kemaluan : bibir kemaluan dalam batas normal, selaput perawan (hymen) tidak utuh terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama, liang senggama dalam batas normal, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban; dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Pores Bondowoso dan diproses sampai menjadi perkara ini”;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU.RI No.23/2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU.RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban Diah Wulandari**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di tepi sawah Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw



- Bahwa pada waktu itu korban bertemu dengan Terdakwa yang berada di lorong dan kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan nak korban dan membawa anak korban ke sawah;
- Bahwa sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa lewat SMS berkata “sayang dan kangen” kepada anak korban dan mengajak ketemuan;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka baju dan BH anak korban serta membuka celana anak korban sampai lutut;
- Bahwa anak korban tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa anak korban tidak melihat alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina anak korban sambil memegang dan mencium payudara anak korban;
- Bahwa anak korban berposisi “menungging” sedangkan Terdakwa berada di belakang anak korban;
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) kali benda yang masuk ke vagina anak korban, yang pertama terasa keras dan kaku dan yang kedua terasa lebih besar dan lebih lembek;
- Bahwa barang yang kedua belum masuk ke dalam vagina tapi masih dipinggir “bibir” vagina anak korban ;
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak lari dikarenakan tangannya dipegang oleh Terdakwa dan tidak teriak karena mulutnya ditutup oleh Terdakwa dan juga dikarenakan anak korban takut ketahuan Bapak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak korban dan/atau tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengisikan pulsa anak korban ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut anak korban merasakan sakit dan perih saat buang air kecil selama sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa anak korban saat ini bersekolah kelas 1 MTS/SMP dan berumur 13 tahun;
- Terhadap keterangan anak korban di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Tidak benar Terdakwa memaksa anak korban, perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka antara Terdakwa dan anak korban;
 - Tidak benar Terdakwa menutup mulut anak korban;
 - Terdakwa tidak menjanjikan akan mengisikan pulsa anak korban melainkan anak korban yang meminta diisikan pulsa;



2. Saksi Nurima, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak korban Diah Wulandari;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di tepi sawah Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah pulang mengaji anak saksi menonton tv dirumah tapi tidak lama kemudian anak saksi tidak ada dan bapaknya mencari anak saksi di belakang rumah tetapi tidak ada. Kemudian dicari di warung pun tidak ada. Lalu suami saksi menelpon anak saksi dan anak saksi menjawab "saya ke warung untuk beli kerupuk";
- Bahwa anak saksi saat pergi ke warung untuk membeli kerupuk sebelumnya tidak berpamitan dengan saksi dan bapaknya;
- Bahwa anak saksi pulang dari gang yang mengarah ke sawah;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak saksi "dari mana nak?" dan anak saksi menjawab "dari warung beli kerupuk", lalu anak saksi dipanggil dan bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke sawah;
- Bahwa pada saat itu rambut anak saksi "acak-acakan" serta celananya basah dan anak saksi menunjukkan ekspresi sedang merasa kesakitan;
- Bahwa anak saksi mengaku bahwa telah dipeluk dan dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bersama suaminya pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta penjelasan terkait hal di atas;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa datang bersama dengan isterinya yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengaku dan tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap anak saksi;
- Bahwa isteri Terdakwa kemudian bertanya kepada anak saksi "Terdakwa memakai pakaian apa tadi?" dan anak saksi menjawab "pakai baju hitam dan celana hitam";
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta maaf kepada saksi karena telah mencium dan memeluk anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami dan anak saksi pulang dan pada saat dirumah anak saksi mengaku bahwa sebenarnya anak saksi disuruh menungging oleh Terdakwa dan jari tangan Terdakwa



- dimasukkan ke dalam vagina anak saksi dan setelah itu ada benda lain yang dimasukkan namun anak saksi tidak tahu benda apa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama suami dan anak saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa dan menceritakan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke vagina anak saksi;
 - Bahwa bapak dari Terdakwa yang mendengar cerita tersebut tidak terima karena anaknya dituduh melakukan perbuatan tersebut dan kemudian mengambil arit dan mengajak "carok";
 - Bahwa pada malam itu juga saksi melaporkan apa yang dialami oleh anak saksi kepada Pak Kampung;
 - Bahwa saksi memeriksa celana dalam anak saksi dan terdapat cairan berwarna kekuning-kuningan tetapi tidak terdapat bercak darah;
 - Bahwa sekarang anak saksi jika main agak malu dan ketika berangkat sekolah minta di antar setiap hari;
 - Bahwa anak saksi merasa sakit dan perih pada vaginanya sekitar 1 (satu) bulan lebih;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

3. Saksi Sukaryanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari anak korban Diah Wulandari;
- Bahwa saksi melihat anak saksi menonton TV di rumah sepulang mengaji namun tidak beberapa lama anak saksi tidak ada, kemudian saksi mencari anak saksi dibelakang rumah dan di warung dan ternyata juga tidak ada;
- Bahwa saksi menelpon anak saksi untuk segera pulang;
- Bahwa saksi mengajak isteri dan anak saksi ke rumah orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa marah-marrah dan mengajak "carok";
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa hanya memeluk dan mencium anak saksi;
- Bahwa saksi sebenarnya menginginkan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi kemudian lapor ke Pak Kampung dan Polsek terkait dengan peristiwa yang dialami anak saksi;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban lewat Facebook, kemudian Terdakwa chat korban lewat inbox;
- Bahwa anak korban sudah tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri dan punya anak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu berapa umur anak korban, kemudian Terdakwa tahu kalau korban berumur 13 tahun/kelas 1 MTS dari penjelasan Penyidik;
- Bahwa pada saat sebelum ketemuan, Terdakwa dan anak korban janji lewat sms bahwa ketemuan di lorong jam 19.00, pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pacaran pada siangnya sebelum kejadian;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mengajak ketemuan anak korban karena kangen;
- Bahwa Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan anak korban lewat sms;
- Bahwa anak korban memakai baju kotak-kotak warna merah dan celana jeans;
- Bahwa Terdakwa membuka kancing baju anak korban namun celana dibuka sendiri oleh anak korban sampai lutut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berkata kepada anak korban "dek kamu mau gak berhubungan badan dengan kakak" dan anak korban menjawab "mau";
- Bahwa Terdakwa mencium bibir, memeluk, mencium payudara dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke dalam vagina anak korban dari posisi depan "berhadap-hadapan";
- Bahwa Terdakwa berniat untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka resleting celana dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya saja di vagina anak korban dan tidak lama kemudian ayah anak korban menelpon korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menutup mulut anak korban.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja motif kotak - kotak warna hitam merah;
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda.

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor VER/03/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes, hasil pemeriksaan terhadap saksi Diah Wulandari sebagai berikut:

- Bibir kemaluan dalam batas normal;
- Selaput perawan (*hymen*) tidak utuh;
- Terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama;
- Liang senggama dalam batas normal.

Kesimpulan:

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Korban Diah Wulandari (selanjutnya disebut Anak Korban) dengan Terdakwa sudah saling mengenal karena Terdakwa adalah mantan pacar dari kakak Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, Terdakwa mengirimkan SMS kepada Anak Korban dengan menuliskan kata "sayang dan kangen" serta mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak Korban belanja ke warung bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tepi sawah Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di tepi sawah tersebut Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian membuka baju, BH serta membuka celana dan celana dalam Anak Korban tetapi hanya sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memegang dan mencium payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi Anak Korban menungging Terdakwa berada dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban, tetapi ketika alat kelamin



Terdakwa berada di bibir vagina Anak Korban, ayah Anak Korban menelpon sehingga Anak Korban kemudian memakai kembali pakaiannya dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun membawa senjata tajam pada saat berada di tepi sawah tersebut;

- Bahwa ibu Anak Korban tidak melihat ada bercak darah di celana Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/03/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes, hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan "bibir kemaluan dalam batas normal, selaput perawan (*hymen*) tidak utuh, terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama, liang senggama dalam batas normal, dengan kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan selaput perawan tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Samsul Bin Miaro** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Samsul Bin Miaro** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;



2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijlytheids - teori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah mulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab di luar kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka suatu kejahatan dipandang sebagai delik percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- tidak terlaksananya kejahatan tersebut adalah bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Diah Wulandari dapat dikategorikan sebagai **anak** seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Diah Wulandari yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nonor 3511-LT-01032014-0129 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal tanggal 2 Maret 2014 yang menerangkan Diah Wulandari lahir pada tanggal 1 Januari 2006 sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian Diah Wulandari masih berumur 13 tahun sehingga masih dikategorikan sebagaimana anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi peristiwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan percobaan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa antara Anak Korban Diah Wulandari (selanjutnya disebut Anak Korban) dengan Terdakwa sudah saling mengenal karena Terdakwa adalah mantan pacar dari kakak Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, Terdakwa mengirimkan SMS kepada Anak Korban dengan menuliskan kata “sayang dan kangen” serta mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak Korban belanja ke warung bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tepi sawah Desa Nogosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di tepi sawah tersebut Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian membuka baju, BH serta membuka celana dan celana dalam Anak Korban tetapi hanya sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memegang dan mencium payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi Anak Korban menungging Terdakwa berada dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban, tetapi ketika alat kelamin Terdakwa berada di bibir vagina Anak Korban, ayah Anak Korban menelpon sehingga Anak Korban kemudian memakai kembali pakaiannya dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun membawa senjata tajam pada saat berada di tepi sawah tersebut;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak melihat ada bercak darah di celana Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor VER/03/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, sp.Og.M.Kes, hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan “bibir kemaluan dalam batas normal, selaput perawan (*hymen*) tidak utuh, terdapat luka robek di jam 6 dan 9 kesan luka lama, liang senggama dalam batas normal, dengan kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan selaput perawan tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan niatnya menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw



karena antara Terdakwa dengan Anak Korban pasangan yang berlainan jenis dan terdapat kesempatan untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan, akan tetapi persetubuhan tersebut tidak sampai terjadi karena ketika Terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, ada telpon dari ayah Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian mengenakan pakaiannya sendiri dan pulang ke rumah. Sehingga dengan demikian telah terjadi perbuatan mencoba melakukan persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban sempat memberikan keterangan bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa dan mulutnya ditutup oleh Terdakwa akan tetapi disisi lain Anak Korban memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Anak Korban juga menerangkan tidak lari dikarenakan tangannya dipegang oleh Terdakwa dan tidak teriak karena mulutnya ditutup oleh Terdakwa dan juga dikarenakan Anak Korban takut ketahuan Bapakny. Anak korban dipersidangan juga membantah memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa tetapi disisi lain Anak Korban menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah memberikan pulsa HP kepada Anak Korban. Anak Korban juga menerangkan bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengirimkan SMS yang mengatakan kangen dan sayang dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran pada siang harinya sebelum kejadian, dan mengajak Anak Korban bertemu karena sayang dan kangen, dan perihal untuk melakukan persetubuhan telah disampaikan oleh Terdakwa sebelum kejadian melalui SMS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban yang berubah-ubah serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak menjeritnya dan memberontaknya Anak Korban pada saat kejadian dan melihat posisi Anak Korban yang membelakangi Terdakwa, maka memang benar tidak terjadi kekerasan ataupun paksaan dalam peristiwa tersebut. Dengan adanya SMS dari Terdakwa kepada Anak Korban untuk mengajak ketemuan dengan alasan kangen dan sayang dan Anak Korban juga pernah diisikan pulsa oleh Terdakwa maka telah terjadi bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan percobaan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada



Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini diantaranya:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela dengan tingkat kesalahan berat mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya berdampak psikologis berupa trauma berkepanjangan terhadap Anak Korban tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya, dimana Anak Korban dalam peristiwa tersebut merasa malu ketika sekolah karena dikira hamil oleh teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasukkan jarinyanya ke dalam vagina Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit ketika hendak buang air kecil;
- Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna hitam merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang telah disita dari Saksi Sukaryanto (ayah Anak Korban) maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sukaryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan Hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul bin Miarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan



percobaan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna hitam merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, dikembalikan kepada saksi Sukaryanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota:

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartini, S.H

